

Peningkatan Literasi Keuangan Digital dalam Upaya Meminimalkan Korban Pinjaman Online

¹Puji Handayati, ¹Novi Trisnawati

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Korespondensi: novi.trisnawati.fe@um.ac.id

Abstract: Financial Technology (FinTech) is one of the financial innovations that comes as a result of technological developments. One type of fintech is Peer-to-Peer (P2P) Lending or information technology-based loan services (online loans). Until 2021, many borrowing entities have sprung up, in fact there have been 3,516 illegal online loan entities that have been closed by the OJK. This is also the cause of many cases of public complaints related to online loans. This phenomenon is caused by the lack of digital financial literacy among the public. To reduce or minimize victims or cases resulting from online loans, it is necessary to increase digital financial literacy in the community. The purpose of this Community Service activity is to improve people's digital financial literacy. The target subjects in this activity are the villagers of Kejapanan, Gempol, Pasuruan, especially housewife. The method used to convey digital financial literacy is through socialization where in addition to the team delivering material, there is also a question and answer session with the socialization participants. The socialization process went well and received quite good feedback from the socialization participants. This is evidenced by the high enthusiasm of the participants by asking questions related to digital financial literacy and online loans and there are also participants who conduct consultations regarding problems with online loans.

Keywords : Digital financial literacy, financial technology, online loans

Abstrak: Financial Technology (FinTech) merupakan salah satu inovasi keuangan yang hadir akibat dari perkembangan teknologi. Salah satu jenis dari fintech adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (pinjaman online/pinjol). Sampai dengan tahun 2021, banyak entitas pinjol yang bermunculan, bahkan sudah ada 3.516 entitas pinjaman online ilegal yang telah ditutup oleh OJK. Hal tersebut juga menjadi penyebab banyaknya kasus aduan masyarakat terkait pinjaman online. Fenomena tersebut diakibatkan kurangnya literasi keuangan digital dikalangan masyarakat. Untuk mengurangi atau meminimalkan korban atau kasus akibat dari pinjaman online maka perlu meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Subjek sasaran dalam kegiatan ini adalah warga Desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan khususnya ibu-ibu rumahtangga. Metode yang digunakan untuk menyampaikan literasi keuangan digital adalah dengan sosialisasi dimana selain tim menyampaikan materi tapi juga terdapat sesi tanya-jawab dengan peserta sosialisasi. Proses Sosialisasi berjalan dengan baik dan mendapat feedback yang cukup baik juga dari peserta sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait literasi keuangan digital dan juga pinjaman online dan adapula peserta yang melakukan konsultasi terkait permasalahannya dengan pinjaman online.

Kata Kunci : Financial technology, literasi keuangan digital, pinjaman online

PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, segala aktivitas masyarakat tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Hampir disemua sektor telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan inovasi tidak terkecuali pada sektor keuangan. Inovasi yang hadir di sektor keuangan biasa kita sebut dengan Financial Technology (FinTech). FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda¹. Terdapat tiga tipe financial technology, salah satunya

yaitu Peer-to-Peer (P2P) Lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang sering kita sebut pinjaman online (pinjol).²

Layanan pinjol menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam online. Metode ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan pinjaman dibandingkan cara terdahulu. Pinjaman online di Indonesia mendapat banyak perhatian terutama di kalangan ibu dan remaja.³ Namun, masih banyak pinjaman online ilegal, sehingga harus lebih memperhatikan pilihan layanan pinjaman online yang digunakan.⁴ Pinjaman online ilegal ditandai dengan tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suku bunga tinggi, dan mengguankan teror atau intimidasi.⁵

Pada Infografis OJK bulan oktober tahun 2021, OJK mencatat ada 106 perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin OJK.⁶ Disisi lain, sejak tahun 2018-2021, OJK telah menghentikan 3.516 entitas yang merupakan jasa pinjaman online ilegal.⁶ Banyaknya jasa pinjaman online ilegal ini diiringi dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman online ilegal. Sejak tahun 2019 hingga 2021, OJK mencatat pengaduan masyarakat akibat pinjol sebanyak 19.711 kasus, 52,97% merupakan pelanggaran ringan/sedang dan 47,03% merupakan pelanggaran berat.⁶

OJK sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara untuk menghindari penyedia pinjaman online ilegal yaitu dengan cara melihat apakah penyedia layanan pinjaman online tersebut terdaftar atau tidak di OJK, mengecek legalitasnya, serta menghindari pinjaman dalam jumlah yang besar.⁵ OJK menyarakankan kepada masyarakat dapat memilih penyedia pinjaman online yang legal sehingga dapat mengurangi kasus pinjaman online yang terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab maraknya korban pinjol ini dikarenakan tingkat literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah.⁷

Literasi keuangan sendiri merupakan kemampuan dan keterampilan individu/kelompok dalam mengelola uang dengan memahami konsep perbankan, investasi, manajemen dan keuangan pribadi, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Literasi keuangan digital membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di sektor jasa keuangan secara cepat dan mudah.⁸ Saat ini, literasi keuangan digital tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi menjadi gaya hidup di era Revolusi Industri 4.0.⁹

Untuk meminimalkan korban pinjol maka perlu meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat. Sebagai bentuk dari salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat (pkm), penulis akan melaksanakan pkm untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat dalam upaya meminimalkan korban pinjaman online. PKM ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan digital dan pinjam online di desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan. PKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan atas karakteristik dan prosedur pinjaman online, sehingga masyarakat memiliki literasi keuangan digital yang baik. Selain itu, kegiatan PKM dilaksanakan dengan dasar banyaknya aduan dari masyarakat kepada OJK, yang terjerat pinjaman online.¹⁰

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait literasi keuangan digital khususnya terkait pinjaman online (pinjol) kepada masyarakat khususnya ibu-ibu di Desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak desa yaitu Kepala Desa Kejapanan terkait waktu dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 di Desa Kejapanan,

Gempol, Pasuruan dengan jumlah peserta 40 orang. Pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, tim PKM melakukan evaluasi atas kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk mendukung peningkatan literasi keuangan digital dikalangan masyarakat terutama ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktunya dirumah sehingga tingkat literasi keuangan digitalnya masih rendah. Untuk itu tim berfokus memberikan sosialisasi terkait keuangan digital dan juga Peer-to-Peer (P2P) Lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (pinjaman online/pinjol) kepada peserta sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022. Sosialisasi berlangsung mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB. Peserta Sosialisasi berjumlah 40 (empat puluh) orang. Kegiatan Sosialisasi ini terdiri dari 2 sesi. Pada sesi pertama disampaikan materi terkait perkembangan keuangan digital yang saat ini begitu pesat hingga menjadi bagian yang terpisahkan dari semua lini kehidupan sehari-hari. Dalam sesi ini, pemateri menyampaikan materi dengan powerpoint untuk mendukung pemahaman peserta dengan baik. Selain untuk meningkatkan literasi keuangan peserta, materi yang disampaikan juga bertujuan mendorong peserta untuk beralih dari system keuangan konvensional ke system keuangan digital atau financial technology. Hal ini karena financial technology memiliki lebih banyak keunggulan, seperti lebih aman, praktis, serta memiliki banyak layanan yang dibutuhkan. Setelah memastikan bahwa peserta mampu memahami materi dengan baik, pemateri selanjutnya akan memaparkan terkait salah satu jenis keuangan digital yaitu peer to peer lending (P2PL).



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian oleh Ketua Pengabdian

Pada sesi kedua materi yang disampaikan adalah peer to peer lending (P2PL) yang kini banyak menjadi sasaran masyarakat untuk meminjam sejumlah uang karena perkembangannya yang pesat sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat. Pemaparan materi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peer to peer lending (P2PL) dimana bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang masih sulit mendapatkan akses meminjam uang. Selain itu, pemateri juga menyampaikan tips agar peserta tidak tergiur dengan penipuan pinjaman online yang kini marak terjadi. Banyak masyarakat yang tertipu pinjama online, sehingga sesi ini menjadi bekal peserta untuk waspada terhadap pinjaman online.

Adapun ciri-ciri penipuan pinjaman online yaitu menawarkan bunga dan denda yang tinggi, tidak ada legalitas lokasi kantor, pengajuan pinjaman yang sangat mudah, dan tidak adanya izin dari OJK.



Gambar 2 dan 3. Kegiatan pengabdian di Desa Kejapanan

Sesi pemaparan materi ditutup dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Para peserta sangat antusias dengan memberikan feedback yang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta terkait keuangan digital dan pinjaman online. Kemudian, sesi ini ditutup dengan memberikan peringatan bahwa jika peserta sudah terlanjur tertipu dengan pinjaman online, pesertabisa melaporkannya ke pihak berwajib untuk mendapatkan tindak lanjut. Alhasil, saat ini ribuan situs pinjaman online sudah ditutup karena terbukti penipuan.

Di akhir kegiatan ini, tim melakukan evaluasi yang dianggap bahwa kegiatan ini berjalan dengan sukses. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait keuangan digital dan pinjaman online. Peserta pun meminta untuk dijadwalkan sosialisasi lagi karena waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini dianggap masih kurang. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan literasi digital peserta untuk menghadapi perkembangan teknologi, utamanya dalam memilih pinjaman online.

KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, financial technology menawarkan banyak keunggulan. Salah satunya peer to peer lending (P2PL) yang memberi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pinjam-meminjam dengan lebih mudah. Namun, karena banyaknya keuntungan yang ditawarkan pinjaman online menyebabkan banyak masyarakat yang tertipu oleh pinjaman online illegal. Dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang ini yang terdiri dari sesi penyampaian materi dan tanya jawab, diharapkan peserta dapat menambah edukasi tentang literasi keuangan dan pinjaman online. Sehingga, diharapkan peserta dapat menjadi lebih siap untuk hidup berdampingan dengan teknologi, khususnya dalam melakukan pinjam-meminjam pada pinjaman online.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & W. Pinjaman Online [Internet]. CourseHero. 2017. Available from: <https://www.coursehero.com/>
2. Hsueh SC, Kuo CH. Effective matching for P2P lending by mining strong association rules. *ACM Int Conf Proceeding Ser.* 2017;30–3.
3. Ulya FN. Ibu-ibu, pahami dulu literasi digital sebelum akses pinjaman online [Internet]. *Money Kompas.* 2021. Available from: <https://money.kompas.com/read/2021/10/09/171600626/ibu-ibu-pahami-dulu-literasidigital-sebelum-akses-pinjaman-online?page=all>.
4. Yushita AN. Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal Barom Ris Akunt dan Manaj.* 2017;4(1):11–26.
5. Safitri K. Kenali pinjaman online ilegal dan cara menghindarinya [Internet]. *Money Kompas.* 2021. Available from: <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegaldan-cara-menghindarinya?page=all>
6. OJK. Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. [Internet]. Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Available from: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>
7. Hikmah Y. Literasi Keuangan Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *J Pengabd Kpd Masy.* 2020;26(2):103–8.
8. Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari HR. Mendalami Cara Kerja Pinjaman Online [Internet]. *Merdeka.* 2021. Available from: <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-online-terjerat-utang-online-1.html>
9. Asti NPM DP. Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Com.* 2020;5(1):111–22.
10. Kominfo. Ini upaya pemerintah lindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal [Internet]. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. Available from: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungimasyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita>